



PENETAPAN

Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**, bertindak untuk diri sendiri serta dua anak dan satu cucu yang masih di bawah umur bernama;

a. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Samarinda 24 September 2007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Pondok Sempaja Perum [REDACTED]
[REDACTED]
Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

b. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Samarinda 29 Mei 2010, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 15 penetapan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd



c. [REDACTED]
[REDACTED], tempat dan tanggal lahir 18 Oktober 2016,
agama Islam, pendidikan belum sekolah, bertempat
tinggal di Jalan Pondok [REDACTED]

[REDACTED]
Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir
Samarinda, 14 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Guru
Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jalan
Pondok Sempaja [REDACTED]

[REDACTED]
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai
Pemohon II

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22
September 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja,
Pendidikan Sekolah [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan
Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November
2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor
680/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 penetapan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd



1. Bahwa [REDACTED]
[REDACTED] menikah pada tanggal 22 September 1991, tercatat di KUA kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 801/114/IX/1991, tanggal 22 September 1991, dan dikaruniai (6) orang anak yang bernama :

- a. [REDACTED] lahir di Samarinda, tanggal 30 Juli 1992, telah meninggal dunia tanggal 30 Juli 1992 di Samarinda
- b. [REDACTED] binti Rahmad, lahir di Samarinda, tanggal 14 Juli 1993
- c. [REDACTED] [REDACTED] di Samarinda, tanggal 18 April 1995, telah meninggal dunia tanggal 19 Oktober 2016 di Samarinda
- d. [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 22 September 1999
- e. [REDACTED]
[REDACTED]
- f. [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 29 Mei 2010

2. Bahwa selama pernikahan antara [REDACTED]
[REDACTED] pernah terjadi perceraian;

3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 yang lalu, [REDACTED]. Samad Aw meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor : 6472-KM-02092021-0026, dari pencatat sipil Kota Samarinda, tanggal 02 September 2021, dan saat-saat terakhir meninggal dunia Rahmad bin Abs. Samad Aw tetap beragama Islam;

4. Bahwa kedua orang tua almarhum [REDACTED] Aw yaitu (bapak) [REDACTED] telah meninggal dunia pada

Halaman 3 dari 15 penetapan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2002 di Samarinda berdasarkan surat keterangan kematian dan ibu [REDACTED] Jenang meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2000 di Samarinda berdasarkan surat keterangan kematian

5. Bahwa [REDACTED] Aw tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan anak angkat;

6. Bahwa selain pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum [REDACTED]

7. Bahwa semasa hidupnya Rahmad bin Abd. Samad Aw dan Rita Hartati mempunyai harta berupa tabungan di Bank Kaltimara, Nomor Rekening 1082075531, atas nama Rahmad

8. Bahwa para pemohon mengajukan ini untuk keperluan Pencairan Tabungan di Bank Kaltimara, hal yang berkaitan dengan objek harta peninggalan almarhum Rahmad bin Abd. Samad Aw yang disebutkan pada poin 7 (tujuh);

9. Oleh karnanya para pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai Ahli waris yang sah dari almarhum Rahmad bin Abd. Samad AW;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Rahmad bin Abd. Samad Aw meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2021
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Rahmad bin Abd. Samad Aw adalah ;

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED]
- c. [REDACTED]

Halaman 4 dari 15 penetapan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. [REDACTED] laki-laki);
- e. [REDACTED]
- f. [REDACTED] binti Hepris Para Senja (cucu)

- 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 801/114/IX/1991, tanggal 22 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.1;
- 2. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] binti Rahmad Nomor 1774/19930 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Samarinda tanggal 21 Juli 1993, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P2;
- 3. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 1701/Ist/2004 yang diterbitkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda tanggal 28 April 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P3;
- 4. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] bin Rahmad Nomor 1243/Ist/G/2008 yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda tanggal 23 Januari 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P4;

Halaman 5 dari 15 penetapan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]
Nomor 6472-LT-19062017-1040 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 16 November 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P5;
6. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]
[REDACTED] Para Senja Nomor 6472-LT-15112016-0091 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 16 November 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P6;
7. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Rita Hartati (Pemohon I) Nomor 647205209210004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 3 September 2021, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P7;
8. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] II) Nomor 6472013107130003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 14 September 2020, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P8;
9. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] suami Pemohon II) Nomor 647205230790007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 3 Maret 2020 sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P9;
10. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] ayah dari anak Raudatin Ilsa Paras Senja) Nomor 6472051910160008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 26 Oktober 2016 sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED]
[REDACTED] AW Nomor 6474-KM-020920021-0026 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 2 September 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P11;

Halaman 6 dari 15 penetapan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas [REDAKTED]
[REDAKTED] nomor 6472-KM15112016-0005 yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 15 November 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas [REDAKTED]
nomor, yang diterbitkan Ketua Rukun Tetangga 18 Kelurahan Sempaja Timur, tanggal 19 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas [REDAKTED]
[REDAKTED] tanpa nomor, yang diterbitkan Ketua Rukun Tetangga 18 Kelurahan Sempaja Timur, tanggal 19 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon tanggal 7 September 2021 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 18 dan Lurah Sempaja Timur, diketahui oleh Camat Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P15;
16. Fatocopi Bagan Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Ketua RT 18 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P16,
17. Fotokopi Buku Tabungan BPD Kaltimara nama [REDAKTED]
rekening 1082075531 tanggal 9 Maret 2021, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P17;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. [REDAKTED] Hasyim, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman [REDAKTED]
[REDAKTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai menantu Pemohon I.
- Bahwa bapak Rahmad dan ibu Rita Hartati adalah suami istri, dan mempunyai 6 (enam) orang anak, tetapi dua orang telah meninggal dunia;
- Bahwa anak pertama bernama Aulia Rahman meninggal setelah lahir, sedangkan Radiatin Kamalun Ilma meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan seorang anak bernama Raudatin Ilsa Paras Senja binti Hepris Para Senja;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 bapak Rahmad meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua bapa Rahmad telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa selama perkawinan bapak Rahmad dengan ibu Rita Hartati sampai bapak Rahmad meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Rahmad selain istri dan 4 (empat) anaknya dan satu cucunya;
- Bahwa almarhum Rahmad semasa hidupnya tidak ada mempunyai anak angkat dan tidak pula ada wasiat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh ahli waris dari bapak Rahmad tidak ada sengketa;
- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya, bapak Rahmad beragama Islam;
- Bahwa selama hidup bapak Rahmad dan ibu Rita Hartati ada mempunyai harta peninggalan, diantaranya berupa tabungan di bank;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pencairan tabungan di Bank;

Halaman 8 dari 15 penetapan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]

Samarinda Utara, Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai menantu Pemohon I.
- Bahwa bapak Rahmad dan ibu Rita Hartati adalah suami istri, dan mempunyai 6 (enam) orang anak, tetapi dua orang telah meninggal dunia;
- Bahwa anak pertama bernama Aulia Rahman meninggal setelah lahir, sedangkan Radiatin Kamalun Ilma meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan seorang anak bernama Raudatin Ilsa Paras Senja binti Hepris Para Senja;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 bapak Rahmad meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua bapa Rahmad telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa selama perkawinan bapak Rahmad dengan ibu Rita Hartati sampai bapak Rahmad meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Rahmad selain istri dan 4 (empat) anaknya dan satu cucunya;
- Bahwa almarhum Rahmad semasa hidupnya tidak ada mempunyai anak angkat dan tidak pula ada wasiat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh ahli waris dari bapak Rahmad tidak ada sengketa;
- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya, bapak Rahmad beragama Islam;
- Bahwa selama hidup bapak Rahmad dan ibu Rita Hartati ada mempunyai harta peninggalan, diantaranya berupa tabungan di bank;

Halaman 9 dari 15 penetapan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pencairan tabungan di Bank;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Rahmad bin Abd. Samad. AW yang meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P17, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P1, merupakan fotokopi Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon I adalah istri [REDACTED] pada tanggal 22 September 1991 di Kecamatan Samarinda Ilir;
2. Bukti P2, P3, P4, P5 dan P6 merupakan akta kelahiran, sehingga terbukti bahwa bapak [REDACTED] 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu [REDACTED]
[REDACTED]



3. Bukti P7, P8, P9, dan P10 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, sehingga terbukti bahwa para Pemohon, berdomisili di wilayah Kota Samarinda;
4. Bukti P11 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 karena sakit;
5. Bukti P12 dan P13, dan 14 merupakan fotokopi surat keterangan kematian, sehingga terbukti bahwa kedua orang [REDACTED] anaknya bernama Raudatin Kamalun Ilma sudah meninggal dunia lebih dahulu;
6. Bukti P15 dan P16 yang menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Rahmad bin Abd. Samad AW, namun masih harus dibuktikan dengan bukti lain;
7. Bukti P17 terbukti bahwa almarhum [REDACTED] AW mempunyai harta peninggalan diantaranya tabungan di Bank BPD Kaltimara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P17 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Rahmad bin Abd. Samad AW pernah menikah dengan [REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (anak laki-laki), [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED] meninggal dunia, karena sakit dan dilaksanakan pemakamannya secara Islam.

3. Bahwa kedua orang tua dari almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu;

4. Bahwa ada anak almarhum [REDACTED]
[REDACTED] meninggal dunia dan mempunyai anak perempuan bernama [REDACTED] binti Hepris Para Senja;

5. Bahwa selama hidupnya almarhum Rahmad tidak ada mempunyai wasiat dan tidak ada anak angkat serta tidak mempunyai hutang;

6. Bahwa harta yang ditinggalkan almarhum Rahmad diantaranya berupa tabungan di BPD Kaltimara;

7. Bahwa tidak ada sengketa diantara ahli waris [REDACTED]

8. Bahwa penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mencairkan tabungan di BPD Kaltimara;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Halaman 12 dari 15 penetapan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah seorang anak almarhum [REDACTED]
Samad AW bernama Raudatin Kamalun Ilma yang telah meninggal dunia
tanggal 19 Oktober 2016, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya
bernama Raudatin Ilsa Paras Senja binti Hepris Para Senja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat
ditetapkan [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan
tersebut, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan [REDACTED]

[REDACTED] ahli waris dari
[REDACTED] AW; dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta peninggalan dari almarhumah Rahmad bin
Abd. Samat AW menjadi hak seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan
penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini
dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Rahmad [REDACTED]
[REDACTED]

3. Menetapkan, ahli waris dari almarhum [REDACTED]

AW adalah;

a. [REDACTED] (istri);

Halaman 13 dari 15 penetapan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd



b. [REDACTED] binti Rahmad (anak perempuan);

c. [REDACTED]

d. [REDACTED] bin Rahmad (anak laki-laki);

e. [REDACTED] perempuan);

f. [REDACTED] binti Hepris Para Senja (cucu)

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 355. 000. (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

H. Muhammad Rahmadi,
S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 penetapan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd



Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp	
	60.000,00	
2. Proses	Rp	
	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	
	225.000,00	
4. Redaksi	Rp	
	10.000,00	
5. Meterai	Rp	
	10.000,00	
Jumlah	Rp	355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 penetapan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Smd